



P U T U S A N
NOMOR 41/PID/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KARTONO bin SUKARJO;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/20 Pebruari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Belah RT.037 Kelurahan Loa Ipuh
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (serabutan);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2019;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufiq, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 21 Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 41/PID/2019/PT SMR tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat banding;

Telah membaca pula Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 11 Maret 2019, Nomor 41/PID/2019/PT SMR, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 506/Pid.Sus/2018/ PN.Trng, tanggal 8 Januari 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-376 /TNGGA/11/2018, tanggal 02 Nopember 2018 dan didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa KARTONO Bin SUKARJO pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di Jalan AP Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan kalau di Jalan AP Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara ada seorang laki-laki yang sering membawa Narkotika jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri memakai baju hem lengan pendek, kemudian saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penyelidikan di daerah tersebut, sekitar jam 17.00 wita masih di hari yang sama, tiba-tiba dari arah Samarinda ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berhenti di depan sebuah warung di Jalan AP. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN langsung mengamankan terdakwa, setelah itu terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan di kantong depan sebelah kiri baju yang terdakwa pakai 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di sebuah loket yang berada di Jalan Pemuda Samarinda;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 256/Sp3.10817/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0.56 (nol koma lima enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 7689/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3688/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa KARTONO Bin SUKARJO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa KARTONO Bin SUKARJO pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di Jalan AP Mangkunegara Desa Teluk Dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan kalau di Jalan AP Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara ada seorang laki-laki yang sering membawa Narkotika jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri memakai baju hem lengan pendek, kemudian saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penyelidikan di daerah tersebut, sekitar jam 17.00 wita masih di hari yang sama, tiba-tiba dari arah Samarinda ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sedang berhenti di depan sebuah warung di Jalan AP. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN langsung mengamankan terdakwa, setelah itu terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan di kantong depan sebelah kiri baju yang terdakwa pakai 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 256/Sp3.10817/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 0.56 (nol koma lima enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 7689/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 41/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3688/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa KARTONO Bin SUKARJO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-376/ TNGGA/11/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa KARTONO Bin SUKARJO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa terdakwa KARTONO Bin SUKARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARTONO Bin SUKARJO selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket kecil barang yang di duga shabu-shabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pembungkus shabu;
Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 8 Januari 2019 Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Trg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kartono bin Sukarjo tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Kartono bin Sukarjo dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kartono bin Sukarjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram;Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/PID/2019/PT.SMR



Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Trg;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Permintaan Banding Untuk Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2019;
3. Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2019 Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2019 Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN.Trg.
4. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Untuk Terdakwa tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN.Trg;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 11 Pebruari 2019 Nomor W18.U4/438/HK.07/2/2019 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan secara sah dan seksama dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong selama 7 (tujuh) hari kerja, sejak pemberitahuan inzage ini diterima terhitung sejak tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019 sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa tertanggal 11 Pebruari 2019 Nomor W18.U4/437/HK.07/2/2019, telah diberitahukan secara sah dan seksama dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong selama 7 (tujuh) hari kerja, sejak pemberitahuan inzage ini diterima terhitung sejak tanggal 14 Pebrauri 2019 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2019 sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara **formal** dapat diterima;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 41/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan Banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa yang mana dalam pertimbangannya, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa yang menyatakan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut akan terdakwa pakai sendiri dan terdakwa adalah sebagai pemakai Narkotika jenis sabu-sabu dan apa bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta alat bukti lainnya yaitu :

1. Saksi BINTANG SAROPA PUTRA Bin SUNARYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian Penangkapan terhadap Sdr. KARTONO Bin SUKARJO tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan AP Mangkunegara tepatnya didepan warung sembako Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan saat dilakukan penangkapan hanya sendirian saja serta dalam masalah Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang di duga Jenis Shabu Shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil yang disimpan di kantong baju sebelah kiri yang dipakainya dan terbungkus dengan uang kertas Rp.2000 (dua ribu rupiah);
 - Bahwa Pada awal mulanya Saksi bersama teman teman yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya kalau di Jalan AP. Mangku Negara Desa Teluk Dalam ada seseorang laki-laki yang sering membawa Narkotika jenis shabu shabu dengan ciri memakai baju hem lengan pendek sehingga Saksi bersama teman teman melakukan penyelidikan dan pengintaian yang kemudian sekitar jam 17.00 wita dipinggir jalan tepatnya didepan warung sembako di Jalan AP. Mangku Negara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Sebrang Kab. Kutai Kartanegara Saksi bersama saudara NAINGGOLAN langsung melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang baru datang dari arah Samarinda yang berhenti didepan warung dan berjalan mau membeli rokok dan setelah diinterogasi mengaku bernama KARTONO Bin SUKARJO dan setelah digeledah pada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



badannya ditemukan shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil yang disimpan di dalam kantong baju yang dipakainya dan terbungkus dengan uang kertas Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan diakui miliknya sendiri yang rencananya akan dikonsumsi sendiri dan setelah selesai semua yang kemudian saudara KARTONO Bin SUKARJO kami amankan beserta barang buktinya yang kemudian langsung Saksi bawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Tindakan Saksi selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap saudara KARTONO Bin SUKARJO serta Saksi amankan barang bukti setelah itu langsung Saksi bawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut dan telah dilakukan interogasi dan mengaku bahwa barang shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil tersebut dibeli dari Samarinda di loket yang terletak di jalan Pemuda Kota Samarinda namun tidak mengetahui siapa pemilik loket tersebut;
- Bahwa saudara KARTONO Bin SUKARJO mendapatkan barang shabu shabu tersebut dari Samarinda dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) poket kecil shabu shabu dan belinya di loket yang terletak di jalan Pemuda Kota Samarinda namun tidak mengetahui siapa pemilik loket tersebut dan sewaktu transaksi saudara KARTONO Bin SUKARJO tidak bisa melihat orang yang menjual karena hanya lewat lubang kecil dan tidak terlihat dari luar;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu 2 (dua) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) yang disita dari tangan saudar KARTONO Bin SUKARJO dan semuanya Saksi masih ingat serta mengenalinya;

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi, maka terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN Anak **Dari** HOTTO NAINGGOLAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian Penangkapan terhadap Sdr. KARTONO Bin SUKARJO tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan AP Mangkunegara tepatnya didepan warung sembako Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang



Kab. Kutai Kartanegara dan saat dilakukan penangkapan hanya sendirian saja serta dalam masalah Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang di duga Jenis Shabu Shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil yang disimpan di kantong baju sebelah kiri yang dipakainya dan terbungkus dengan uang kertas Rp.2000 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Pada awal mulanya Saksi bersama teman teman yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya kalau di Jalan AP.Mangku Negara Desa Teluk Dalam ada seseorang laki-laki yang sering membawa Narkotika jenis shabu shabu dengan ciri memakai baju hem lengan pendek sehingga Saksi bersama teman teman melakukan penyelidikan dan pengintaian yang kemudian sekitar jam 17.00 wita dipinggir jalan tepatnya didepan warung sembako di Jalan AP. Mangku Negara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Sebrang Kab. Kutai Kartanegara Saksi bersama saudara BINT ANG langsung melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang baru datang dari arah Samarinda yang berhenti didepan warung dan berjalan mau membeli rokok dan setelah diinterogasi mengaku bernama KARTONO Bin SUKARJO dan setelah dicek pada badannya ditemukan shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil yang disimpan di dalam kantong baju yang dipakainya dan terbungkus dengan uang kertas Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan diakui miliknya sendiri yang rencananya akan dikonsumsi sendiri dan setelah selesai semua yang kemudian saudara KARTONO Bin SUKARJO kami amankan beserta barang buktinya yang kemudian langsung Saksi bawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Tindakan Saksi selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap saudara KARTONO Bin SUKARJO serta Saksi amankan barang bukti setelah itu langsung Saksi bawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut dan telah dilakukan interogasi dan mengaku bahwa barang shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil tersebut dibeli dari Samarinda di loket yang terletak di jalan Pemuda Kota Samarinda namun tidak mengetahui siapa pemilik



loket tersebut;

- Bahwa saudara KARTONO Bin SUKARJO mendapatkan barang shabu shabu tersebut dari Samarinda dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) poket kecil shabu shabu dan belinya di loket yang terletak di jalan Pemuda Kota Samarinda namun tidak mengetahui siapa pemilik loket tersebut dan sewaktu transaksi saudara KARTONO Bin SUKARJO tidak bisa melihat orang yang menjual karena hanya lewat lubang kecil dan tidak terlihat dari luar;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu **2 (dua) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah)** yang disitadari tangan saudara KARTONO Bin SUKARJO dan semuanya Saksi masih ingat serta mengenalinya;

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi, maka terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

SURAT:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 256/Sp3.10817/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 2 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 7689/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3688/2018/NNF berupa Kristal wama putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 41/PID/2019/PT.SMR



KETERANGAN TERDAKWA :

KARTONO Bin SUKARJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan AP Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan saat diamankan tersebut Terdakwa sendiri saja serta setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil yang Terdakwa simpan dikantong baju Terdakwa sebelah kiri dan terbungkus uang kertas sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan shabu shabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah membeli di suatu rumah yang tertutup rapat yang biasa kami sebut loket dan Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya serta loket tersebut terletak di jalan Pemuda Kota Samarinda dan terakhir membelinya hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket kecil yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian dan harga 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana per poket seharga RP. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa membeli 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa datang ke Jalan Pemuda Samarinda di situ terdapat rumah kayu yang biasa kami sebut loket. Sesampainya di depan loket lalu Terdakwa memasukkan kedalam lubang kecil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang diterima tidak lama kemudian orang yang berada didalam loket tersebut mengeluarkan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa ambil yang kemudian Terdakwa bungkus dengan uang kertas Rp.2000 (dua ribu rupiah) setelah itu langsung Terdakwa bawa pulang ke Tenggarong;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dapat kerjaan melakukan pemasangan



instalasi listrik dan agar kuat bekerja sehingga Terdakwa berangkat ke Samarinda untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa sampai di Samarinda tepatnya di Jalan Pemuda Terdakwa langsung menuju loket yang biasa menjual narkotika jenis Sabu-sabu. Setelah sampai didepan loket lalu Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui lubang kecil dan tidak lama orang yang ada didalam mengeluarkan 2 (dua) poket kecil dari dalam lubang kecil itu juga. Setelah Terdakwa menerima 2 (dua) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwalipat dengan uang Rp.2000 dan Terdakwa simpan didalam kantong saku depan sebelah kiri baju yang Terdakwa pakai dan Terdakwa langsung meninggalkan loket tersebut dan pulang menuju Tenggarong. Sekitar pukul 17.00 wita sesampainya di Jalan AP Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara tepatnya disamping POM Bensin depan warung Terdakwa berhenti untuk beli rokok setelah Terdakwa turun dari motor dan bejilalan menuju kewartung tiba tiba Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang yang berpakaian preman dan Terdakwa mengetahui petugas Kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa sehingga petugas Kepolisian tersebut mendapati 2 (dua) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong saku depan sebelah kiri baju yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang baru Terdakwa beli dari loket yang berada di jalan Pemuda Samarinda. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dengan Terdakwa adalah **2 (dua) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah)**, yang disita dari **tangan Terdakwadan** Terdakwa masih ingat serta mengenali karena dalam penguasaan Terdakwa;

BARANG BUKTI:

- 2 (dua) Poket kecil barang yang di duga Shabu shabu dengan berat



kotor 0,56 (nol koma lima enam);

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2000 (dua ribu rupiah) untuk pembungkus shabu;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut terdakwa telah menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket yang terdakwa peroleh dari Samarinda tersebut kami tidak sependapat yang mana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang menurut Penuntut Umum sanksi hukuman terhadap terdakwa sangatlah tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, serta tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat mengingat perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di Indonesia dan hukuman tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “ Setipa orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki amar putusan sesuai dengan tuntutan pidana yaitu :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **KARTONO Bin SUKARJO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai



dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa terdakwa **KARTONO Bin SUKARJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARTONO Bin SUKARJO** selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah)** yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Poket kecil barang yang di duga Shabu shabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam);
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2000 (dua ribu rupiah) untuk pembungkus shabu;
Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 8 Januari 2019 Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN.Trg. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menguraikan fakta-fakta persidangan berdasar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti sehingga bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair, sehingga dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 506/Pid.Sus / 2018/PN.Trg, yang menjatuhkan selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Hakim Tingkat banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan terlalu rendah sehingga tidak mempunyai efek jera bagi Terdakwa mengingat akhir akhir ini begitu marak dimasyarakat menggunakan Narkoba sehingga hukuman tersebut perlu dinaikkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini di tingkat banding dengan Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 506/Pid.Sus / 2018/PN Trg tanggal 8 Januari 2019, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Kartono bin Sukarjo tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Kartono bin Sukarjo dari dakwaan primair tersebut;
 - 3.. Menyatakan Terdakwa Kartono bin Sukarjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh kami I.B. DWIYANTARA, SH.MHum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Hakim Ketua Sidang, JONNY SITOANG, SH.MH. dan M.NAJIB SHOLEH, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 41/PID/2019/PT.SMR tanggal 11 Maret 2019 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JONNY SITOANG, SH.MH.

I.B. DWIYANTARA, SH.M.Hum.

M. NAJIB SHOLEH, SH.

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, SH